

Semarang, 15 Juni 2026

Penulis,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami validitas yuridis penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Notaris dalam kaitannya dengan verifikasi dokumen legalitas badan hukum di era digital. Transformasi menuju *Cyber Notary* mengharuskan adanya redefinisi terhadap peran Notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya disharmoni norma antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui TTE sebagai alat bukti sah, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak secara konvensional. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini membedah fenomena tersebut melalui lensa Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan TTE oleh organ badan hukum dalam pembuatan akta otentik memberikan kemanfaatan hukum yang signifikan berupa efisiensi dan aksesibilitas global, sejalan dengan prinsip kesetaraan fungsional (*functional equivalence principle*). Namun, dari perspektif kepastian hukum formal, penggunaan TTE tanpa sinkronisasi terhadap syarat "menghadap" berisiko mendegradasi kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1869 KUHPdata. Verifikasi dokumen legalitas badan hukum dalam bentuk digital juga menuntut Notaris memiliki kompetensi teknis dalam memvalidasi sertifikat elektronik guna mencegah tindakan *ultra vires* oleh pengurus perseroan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi regulasi dalam UUJN yang mengakomodasi konsep "menghadap secara virtual" agar nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dapat berjalan selaras tanpa mencederai otentisitas akta.

Kata Kunci: Notaris, Tanda Tangan Elektronik, Dokumen Legalitas.

ABSTRACT

This research aims to analyze and examine the legal validity of the use of Electronic Signatures (E-Signatures) by Notaries in relation to the verification of legal documents of legal entities in the digital era. The transformation toward Cyber Notary necessitates a redefinition of the Notary's role as a public official who guarantees legal certainty. The primary issue in this study is the disharmony of norms between Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, which recognizes E-Signatures as valid legal evidence, and Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries (UUJN), which still mandates the physical presence of the parties in a conventional manner. Using a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach, this study examines the phenomenon through the lens of Gustav Radbruch's Theory of Legal Certainty and Jeremy Bentham's Theory of Legal Utility. The research results indicate that the use of E-Signatures by the organs of a legal entity in the preparation of authentic deeds provides significant legal utility in the form of efficiency and global accessibility, aligned with the functional equivalence principle. However, from the perspective of formal legal certainty, the use of E-Signatures without synchronization with the "physical presence" requirement risks degrading the evidentiary power of an authentic deed into a private deed (deed under hand) based on Article 1869 of the Civil Code. Furthermore, the verification of a legal entity's legal documents in digital form requires Notaries to possess technical competence in validating electronic certificates to prevent ultra vires actions by company management. This study concludes that a regulatory reconstruction of the UUJN is required to accommodate the concept of "virtual presence" so that the values of legal certainty and legal utility can function harmoniously without compromising the authenticity of the deed.

Keywords: Notary, Electronic Signature, Legal Documents.